



BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR: 27 TAHUN 2019  
TENTANG

PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA PAJAK SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- b. bahwa pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak melalui online system bertujuan untuk meningkatkan pengawasan, transparansi, efisiensi pemungutan pajak dan pelayanan kepada wajib pajak dan dalam rangka mengikuti perkembangan informasi, komunikasi, teknologi, dan inovasi yang semakin maju, kompetitif, dan terintegrasi serta mendorong peran serta masyarakat dalam proses pengawasan pemungutan pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Pajak Secara Elektronik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2011 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkantoran (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Nomor 76 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Empat

Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA PAJAK SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BP2RD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Empat Lawang
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang.
6. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Empat Lawang.
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Empat Lawang.
8. Daring (online) adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi dalam waktu sebenarnya (real time).
9. Perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik adalah alat dan/atau sistem informasi yang menghubungkan antara sistem informasi transaksi usaha wajib pajak dengan sistem informasi pajak daerah.
10. Data Transaksi Usaha adalah data pembayaran yang diterima Wajib Pajak dari Subjek Pajak atas penyediaan atau penyelenggaraan Objek Pajak.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewajiban pelaporan data transaksi usaha secara elektronik;

- b. tata cara pelaporan data transaksi usaha secara elektronik;
  - c. penambahan, perbaikan, penggantian atau pengurangan perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik;
  - d. peran serta masyarakat; dan
  - e. insentif bagi wajib pajak, pemantauan dan pengawasan.
- (2) Wajib Pajak dalam Peraturan Bupati ini adalah Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Parkir.
- (3) Subjek pajak dalam Peraturan Bupati ini adalah subjek Pajak Hotel, subjek Pajak Restoran, subjek Pajak Hiburan dan subjek Pajak Parkir.
- (4) Wajib Pajak Hiburan dan Subjek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), termasuk Wajib Pajak Hiburan Insidental dan Subjek Pajak Hiburan Insidental.

### BAB III

#### KEWAJIBAN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK

##### Pasal 3

- (1) Wajib Pajak wajib melaporkan seluruh data transaksi usahanya yang merupakan objek pajak daerah secara elektronik.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang tidak melaporkan data transaksi usahanya secara elektronik berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak diberikan pengecualian dari kewajiban melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill) baik atas harga tanda masuk/tiket/karcis dan sejenisnya;
  - b. dilakukan pemeriksaan dengan melakukan penghitungan pajak secara jabatan; dan
  - c. dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup, terhadap Wajib Pajak dilakukan proses pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Wajib Pajak diberikan sanksi di bidang perizinan oleh DPMPTSP atas rekomendasi:
- a. Kepala Dinas Pariwisata untuk usaha hotel, restoran dan hiburan;
  - b. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan untuk usaha rumah kos; dan/atau
  - c. Kepala Unit Pengelola Perparkiran untuk izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan.
- (4) Sanksi di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sanksi administrative berupa pencabutan perizinan dan/atau denda administratif.

- (5) Sanksi di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan atas dasar surat permohonan dari Kepala BP2RD kepada Kepala DPMPTSP karena Wajib Pajak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh BP2RD, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan Kepala Unit Pengelola Perparkiran sesuai kewenangannya.

#### Pasal 4

- (1) Pelaporan data transaksi usaha dilakukan secara daring (online) dengan menggunakan perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik yang ditetapkan BP2RD.
- (2) Dalam rangka menyiapkan, membuat serta mengoperasikan perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BP2RD dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam perjanjian kerjasama yang sekurang-kurangnya mengatur:
  - a. mekanisme perekaman, pelaporan dan penyajian data transaksi usaha;
  - b. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
  - c. larangan pemberitahuan isi perjanjian kerjasama kepada pihak lain yang tidak terkait;
  - d. sanksi apabila kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajiban; dan
  - e. penyelesaian perselisihan.

### BAB IV

#### TATA CARA PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA

##### Bagian Kesatu

##### Pernyataan Kesiediaan Penyampaian Data Transaksi Usaha

##### Secara Elektronik

#### Pasal 5

- (1) Wajib pajak wajib membuat surat pernyataan kesiediaan penyampaian data transaksi usahanya secara elektronik kepada Pemerintah Kabupaten, dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Pernyataan kesiediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala BP2RD tempat wajib pajak terdaftar.

Bagian Kedua  
Pemasangan Perangkat Pelaporan Data Transaksi  
Usaha Elektronik

Pasal 6

- (1) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala BP2RD melalui petugas yang ditunjuk baik secara sendiri maupun bersama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melakukan pemasangan perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik.
- (2) Dalam hal diperlukan, pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat membuat perjanjian kerjasama dengan Wajib Pajak sehubungan penggunaan perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik miliknya.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak tidak diperkenankan merusak, menarnbah atau memodifikasi perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) ditambah biaya pengganti kerusakan dengan ketentuan:
  - a. dalam hal perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, nilai pengganti kerusakan ditentukan sesuai nilai satuan perangkat dan ditagihkan langsung kepada wajib pajak.
  - b. dalam hal perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik pihak lain, nilai pengganti kerusakan ditentukan pemilik dan ditagihkan kepada Wajib Pajak melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
  - c. biaya pengganti kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan Kepala Sadan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan dibayarkan melalui mekanisme penggantian kerusakan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Perekaman dan Pelaporan Data Transaksi Usaha  
Pasal 8

- (1) Perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merekam setiap data transaksi usaha wajib pajak secara daring

(online) untuk selanjutnya dikirim kepada sistem informasi pajak daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagai laporan data transaksi usaha wajib pajak paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal transaksi.

(2) Laporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan detail transaksi usaha wajib pajak yang terjadi dalam 1 (satu) hari untuk 1 (satu) Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD).

#### Pasal 9

(1) Detail transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(2) memuat paling sedikit data sebagai berikut:

a. Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan:

1. nomor transaksi;
2. tanggal dan waktu transaksi;
3. nama wajib pajak;
4. nama objek pajak; dan
5. nilai transaksi.

b. Pajak parkir:

1. nomor transaksi;
2. tanggal transaksi;
3. waktu transaksi;
4. nama wajib pajak;
5. nama objek pajak;
6. nomor kartu uang elektronik;
7. nomor identitas perangkat;
8. nomor registrasi kendaraan;
9. tanggal dan jam masuk kendaraan;
10. tanggal dan jam keluar kendaraan; dan
11. nilai transaksi.

(2) Nomor transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 merupakan nomor yang dicantumkan Wajib Pajak pada bon penjualan (bill).

(3) Dalam hal Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah bekerjasama dengan pihak lain yang ditunjuk, teknis tata cara pengiriman dan pelaporan detail transaksi usaha diatur dalam perjanjian kerjasama.

Bagian Keempat  
Perekaman dan Pelaporan Data Transaksi Usaha Hiburan Insidentil  
Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan tata cara pelaporan data transaksi usaha untuk penyelenggaraan hiburan Insidentil secara elektronik diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
PENAMBAHAN, PERBAIKAN, PENGGANTIAN,  
PENGURANGAN ATAU PENCABUTAN PERANGKAT  
PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA ELEKTRONIK

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang membutuhkan penambahan, perbaikan, penggantian, pengurangan atau pencabutan perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik mengajukan permohonan kepada Kepala BP2RD melalui dimana Wajib Pajak terdaftar dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. secara tertulis dengan disertai alasan;
  - b. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penggunaan atau penghentian penggunaan perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik.
- (2) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan wajib pajak diterima lengkap wajib memberikan jawaban.
- (3) Apabila dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan wajib pajak diterima lengkap, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tidak memberikan jawaban, permohonannya dianggap diterima.

Pasal 12

- (1) Permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dapat diproses berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. permohonan penambahan dapat diterima dalam hal wajib pajak menambah sistem informasi transaksi usaha;
  - b. permohonan perbaikan dapat diterima dalam hal perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik tidak berfungsi dengan baik;
  - c. permohonan penggantian dapat diterima dalam hal:
    - 1) perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik mengalami kerusakan secara permanen; atau
    - 2) wajib pajak hendak beralih menggunakan sistem pelaporan data transaksi usaha lain yang telah ditetapkan Kepala BP2RD.



- d. permohonan pengurangan dapat diterima dalam hal wajib pajak menghentikan operasional salah satu sistem informasi transaksi usahanya;
  - e. permohonan pencabutan dapat diterima dalam hal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan/atau Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) dihapuskan.
- (2) Proses perbaikan dan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan pelaporan data transaksi usaha secara elektronik tertunda.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal permohonan penambahan, perbaikan atau penggantian perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik wajib pajak diterima, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menunjuk petugas untuk melakukan pemasangan, perbaikan atau penggantian perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat jawaban.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan atau pencabutan perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik wajib pajak diterima, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menunjuk petugas untuk mengambil perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat jawaban.

#### Pasal 14

Perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik yang diambil atau dikembalikan karena tidak digunakan lagi oleh Wajib Pajak, diteliti kondisinya oleh petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk selanjutnya dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. terhadap perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik yang berada dalam kondisi baik, dikirim dan disimpan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melalui Sekretariat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk digunakan kembali oleh wajib pajak lain.
- b. terhadap perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik yang berada dalam kondisi rusak disebabkan:
  - 1) kesalahan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaporkan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melalui Sekretariat BP2RD untuk dibuatkan surat permintaan ganti rugi; atau
  - 2) bukan karena kesalahan wajib pajak, maka perangkat dimaksud dikirimkan dan dilaporkan kepada Kepala BP2RD melalui Sekretariat BP2RD.

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis tata cara penambahan, perbaikan, penggantian, pengurangan, pencabutan perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik, serta pelaporan data transaksi usaha elektronik ditetapkan dengan keputusan Kepala BP2RD.

### BAB VI

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 16

Subjek pajak yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak dapat memantau pajak yang telah dibayarnya melalui aplikasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi BP2RD dengan terlebih dahulu mendaftarkan akun miliknya.

#### Pasal 17

- (1) Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat melaporkan bukti transaksinya kepada BP2RD.
- (2) Atas pelaporan bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memberikan poin ke akun subjek pajak.
- (3) Poin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditukarkan subjek pajak untuk memperoleh manfaat.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaporan bukti transaksi oleh subjek pajak berikut manfaat yang diperolehnya ditetapkan dengan keputusan Kepala BP2RD.

### BAB VII

#### INSENTIF, PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Insentif Bagi Wajib Pajak

#### Pasal 19

- (1) Wajib Pajak yang melaporkan data transaksi usahanya secara elektronik diberikan insentif sebagai berikut:
  - a. dapat dikecualikan dari kewajiban melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill);
  - b. dipublikasikan sebagai Wajib Pajak yang telah melaporkan data transaksi usahanya secara elektronik melalui media publik milik pemerintah daerah;dan

- c. tidak melampirkan data omzet yang berasal dari pembayaran yang telah dilaporkan secara elektronik.
- (2) Pengecualian dari kewajiban melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan terlebih dahulu mengajukan secara tertulis kepada Kepala BP2RD dimana Wajib Pajak terdaftar.
- (3) Dalam hal wajib pajak yang telah diberikan pengecualian dari kewajiban melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), maka pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicabut dan baru dapat diajukan kembali 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

## Bagian Kedua

### Pengawasan dan Pemantauan

#### Pasal 20

- (1) Laporan data transaksi usaha bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui dan dipantau oleh Wajib Pajak dan Kepala BP2RD atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilihat dan dipantau melalui aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

#### Pasal 21

- (1) Kepala BP2RD melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan serta pemanfaatan perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik secara berkala.
- (2) Apabila dari hasil kegiatan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui bahwawajib pajak tidak lagi menggunakan, merusak atau memodifikasi perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik atau wajib pajak yang tidak melaporkan kerusakan perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik yang mengakibatkan tertundanya pelaporan data transaksi usahanya, maka wajib pajak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (3).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BP2RD.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal, 19 Juni 2019  
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. MUHAMMAD JONCIK

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal, 20 Juni 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2019 NOMOR 27

